



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132/MENKES/SK/III/2006

TENTANG

PENETAPAN LAMA PENUGASAN DOKTER/DOKTER GIGI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebutuhan tenaga Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap untuk Daerah Terpencil/Sangat Terpencil, Rawan Konflik dan Daerah Perbatasan sangat sulit terpenuhi karena rendahnya minat Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap untuk bertugas di daerah tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Lama Penugasan Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara 3495);
 3. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431);
 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
 9. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702/Menkes/SK/VIII/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Pegawai Tidak Tetap;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1364.A/Menkes/SK/XII/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bakti Tenaga Medis;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 613/MENKES/PER/IV/2005 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN LAMA PENUGASAN DOKTER/DOKTER GIGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL.**
- KEDUA** : Penugasan Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga di sarana pelayanan kesehatan dengan kriteria Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil.
- KETIGA** : Penyesuaian lama penugasan Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. Penugasan di Daerah Terpencil 1 (satu) tahun.
 - b. Penugasan di Daerah Sangat Terpencil 6 (enam) bulan.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada pengangkatan Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap periode Mei 2006.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2006

MENTERI KESEHATAN,



[Handwritten signature]
dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)